

Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp)

Ibnu Fikri
UIN Siber
Syekh Nurjati
Cirebon
ibnufikri097@gmail.com

Achmad Kholiq*
UIN Siber
Syekh Nurjati
Cirebon
achmad.kholiq@uinssc.ac.id

Samsudin
UIN Siber
Syekh Nurjati
Cirebon
alihyasamsudin@gmail.com

Abstract: *Protection of children's rights after divorce is a significant issue in family law, as children often become the most vulnerable parties affected by the dissolution of their parents' marriage. In judicial practice, child custody disputes frequently generate conflicts between parents regarding who is most suitable to provide care and ensure the child's well-being. This study aims to analyze the protection of children's rights after divorce and to examine the application of Islamic family law principles in judicial considerations in child custody disputes within the religious court system. This research employs a normative juridical method with a case approach through the analysis of a court decision as the primary object of study. The data were obtained through a literature review of legal sources and relevant judicial documents. The findings indicate that the judge granted custody to the mother because the child was two years old and there was no evidence indicating the mother's inability to provide proper care. This consideration was based on the emotional needs and developmental interests of children at an early age, while still granting visitation rights to the father in order to maintain the child's relationship with both parents. The novelty of this research lies in its integrative analysis between the principle of hadhanah in Islamic family law and judicial reasoning in determining the best interests of the child. The findings confirm that judicial practice places the child's welfare as the primary basis for determining custody after divorce.*

Keywords: *Child Custody; Divorce; Islamic Family Law; Child Protection.*

Abstrak: Perlindungan hak anak pasca perceraian merupakan isu penting dalam hukum keluarga karena anak sering menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari berakhirnya hubungan perkawinan orang tua. Dalam praktik peradilan, sengketa hak asuh anak sering menimbulkan konflik antara kedua orang tua mengenai pihak yang paling layak memberikan pengasuhan serta menjamin kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak pasca perceraian serta mengkaji penerapan prinsip hukum keluarga Islam dalam pertimbangan hakim pada sengketa hak asuh anak di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum dan dokumen putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan hak asuh kepada ibu karena anak masih berusia dua tahun dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan ketidakmampuan ibu dalam menjalankan pengasuhan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kebutuhan emosional dan perkembangan anak pada usia dini, disertai pemberian hak kunjungan kepada ayah untuk menjaga hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara prinsip hadhanah dalam hukum keluarga Islam dan pertimbangan yudisial dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini menegaskan bahwa praktik peradilan menempatkan kesejahteraan anak sebagai dasar utama penentuan hak asuh pasca perceraian.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Perceraian; Hukum Keluarga Islam; Perlindungan Anak.

1. Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dan menjadi salah satu persoalan penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena ketergantungannya terhadap pengasuhan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dari kedua orang tuanya. Dampak perceraian terhadap anak tidak hanya bersifat material, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak dalam jangka panjang.

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Konsep *hadhanah* (hak asuh) dan *nafkah* menjadi dasar utama yang menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berakhir dengan terjadinya perceraian. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak bahkan setelah hubungan perkawinan berakhir. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT memerintahkan agar ayah tetap memberikan nafkah kepada anaknya meskipun telah bercerai dari ibu mereka. Prinsip ini kemudian diakomodasi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia melalui berbagai regulasi yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian.

Namun demikian, dalam praktik sosial masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan norma hukum tersebut. Tidak sedikit kasus perceraian yang diikuti dengan permasalahan pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, maupun konflik antara kedua orang tua dalam menentukan hak asuh. Data empiris menunjukkan bahwa dalam banyak kasus perceraian kewajiban nafkah terhadap anak tidak selalu dipenuhi secara optimal oleh pihak ayah, sehingga beban pemeliharaan anak sering kali lebih banyak ditanggung oleh ibu. Selain itu, terdapat pula kasus penelantaran anak pasca perceraian akibat kurangnya perhatian dan tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak sering menghadapi kendala dalam implementasinya, baik karena ketidakpatuhan pihak yang berkewajiban maupun lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut.¹ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan anak dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp yang berkaitan dengan sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Putusan ini menjadi penting untuk dianalisis karena memuat pertimbangan hakim dalam menentukan pihak yang berhak mengasuh anak serta bagaimana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam proses peradilan. Kajian terhadap putusan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana norma hukum keluarga Islam diterapkan dalam praktik peradilan serta sejauh mana pertimbangan hakim berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kajian mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Iksan dan Khairunnisa (2020) dalam penelitiannya membahas perlindungan anak pasca perceraian orang tua dan menemukan bahwa aturan

¹ Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 253–60; Rita Alfiana and Fara Diba Riani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913.

negara terhadap perlindungan anak di Indonesia sebenarnya telah cukup memadai.² Kajian lain oleh Nyoto, Rifanto, dan Saputra (2020) menyoroti pengaturan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua dan menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.³

Penelitian oleh Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, dan Lia Trizza Firgita Adhilia (2023) menganalisis hak anak untuk bertemu orang tuanya pasca perceraian dan menemukan bahwa dalam beberapa kasus hak anak untuk berinteraksi dengan kedua orang tua tidak sepenuhnya terpenuhi karena adanya ketimpangan dalam proses perceraian.⁴ Penelitian Mansari dkk. (2018) juga menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, penentuan hak asuh anak masih dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu yang cenderung bersifat normatif.⁵ Sementara itu, penelitian Muhammad Jafar (2024) menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara perceraian, hakim lebih menitikberatkan pada aspek gugatan yang diajukan oleh para pihak tanpa melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kepentingan terbaik bagi anak.⁶

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas perlindungan hak anak pasca perceraian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif atau pada analisis umum terhadap hak asuh anak. Penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan dalam pertimbangan hakim dalam menentukan perlindungan hak anak dalam putusan pengadilan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menawarkan analisis yang tidak hanya menelaah putusan pengadilan sebagai objek kajian, tetapi juga mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara prinsip *hadhanah* dalam hukum keluarga Islam dengan pertimbangan hakim dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana perlindungan hak anak pasca perceraian diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp; dan (2) bagaimana penerapan prinsip Hukum Keluarga Islam dalam pertimbangan hakim pada perkara tersebut.

Rumusan masalah tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara konsep ideal hukum keluarga Islam dengan praktik yudisial dalam penanganan sengketa hak asuh anak. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menjembatani pemahaman antara norma hukum yang bersifat teoritis dengan praktik penerapannya dalam sistem peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak pasca perceraian sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan serta mengkaji penerapan prinsip hukum keluarga Islam dalam pertimbangan hakim pada perkara tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi para aktor hukum dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan hak anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga

² A Iksan and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Fundamental* 9, no. 1 (2020).

³ B K Nyoto, R Rifanto, and H Saputra, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 1 (2020).

⁴ Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgita Adhilia, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1–13.

⁵ Mansari Mansari et al., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103–24.

⁶ Muhammad Jafar, "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt. G/2018/PA. Clg)," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54.

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami penerapan prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

2. Tinjauan Pustaka

A. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam. Anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang tua. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak tetap menjadi kewajiban orang tua meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan anak.

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menegaskan tanggung jawab tersebut adalah QS. Al-Baqarah ayat 233

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.....

Artinya:Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya....⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak meskipun hubungan perkawinan dengan ibu telah berakhir. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku meskipun terjadi perceraian. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa seorang ibu memiliki hak yang lebih besar dalam mengasuh anak selama ia belum menikah kembali.

Dalam kajian fikih, hak anak dalam keluarga juga dijelaskan secara lebih sistematis. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa terdapat lima hak utama anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu hak nasab, hak menyusui, hak hadhanah (pengasuhan), hak perwalian, dan hak nafkah. Kelima hak tersebut menjadi dasar perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan keluarga.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup dalam melindungi anak pasca perceraian, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.⁸ Perceraian juga dapat memberikan dampak psikologis dan sosial terhadap anak apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai.⁹

B. Konsep Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan anak setelah perceraian dikenal dengan istilah hadhanah. Hadhanah secara bahasa berarti memelihara atau merawat, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kewajiban untuk menjaga, mendidik, dan memelihara anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Konsep hadhanah bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

⁷ NU Online, "Al-Baqarah · Ayat 233," accessed March 8, 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>.

⁸ Syukri Saleh, Robiatul Adawiyah, and Ana Andriyani, "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2829–38; Ahmad Ikhsan Ramadhan et al., "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 180–86.

⁹ Muhammad Husni Abdullah Pakarti et al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36; Rury Sagita and Asep Suherman, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 221–29.

Hadhanah merupakan tanggung jawab orang tua untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang memadai.¹⁰ Oleh karena itu, pengasuhan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga berkaitan dengan pembinaan moral dan perkembangan psikologis anak.

Dalam literatur fikih, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas usia hadhanah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa pengasuhan anak laki-laki berlangsung hingga usia tujuh tahun, sedangkan anak perempuan hingga sembilan tahun. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya ketika telah mampu memahami pilihannya. Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa masa pengasuhan anak laki-laki berlangsung hingga baligh dan anak perempuan hingga menjelang pernikahan. Mazhab Hambali berpendapat bahwa anak yang telah berusia tujuh tahun dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.¹¹

Perbedaan pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep hadhanah memiliki fleksibilitas dalam penerapannya dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Beberapa penelitian mengatakan bahwa dalam praktik peradilan agama di Indonesia, hakim sering menjadikan ketentuan hadhanah sebagai dasar dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian.¹² Penelitian lain juga mengatakan bahwa dalam sengketa hak asuh anak, hakim tidak hanya mempertimbangkan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kesejahteraan anak.¹³

Di Indonesia, konsep hadhanah dalam hukum Islam diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga, termasuk perkara hak asuh anak setelah perceraian. Pengaturan mengenai hak asuh anak terdapat dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang telah mencapai usia tersebut dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan prioritas kepada ibu dalam mengasuh anak yang masih kecil karena pertimbangan psikologis dan emosional. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Pasal 104 KHI menyatakan bahwa biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayah, sedangkan Pasal 156 KHI

¹⁰ Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Dalam Kasus Perceraian Menurut Kitab Fathul Qarib," *Syakshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 157–67; Nurma Harana Mora Siregar and Muhammad Ichsan, "Menggali Konsep Hadhanah: Solusi Untuk Mengatasi Eksploitasi Anak Di Dunia Maya," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3204–15.

¹¹ Pathurrahman Pathurrahman and Muhammad Harfin Zuhdi, "STUDI PERBANDINGAN ANTARA MADZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI TENTANG KONSEP HADHANAH," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 9, no. 2 (2025): 454–70; Faisal Aulia, "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 49–59.

¹² Sheila Fakhria, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 363–72; Muhammad Abdul Haris Nurrohman and Syamsuddin Syamsuddin, "Peran Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 365–74; M Khairul Arwani, Doni Dermawan, and Sarah Afifah, "Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam Atas Kasus Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama," *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1 (2023): 63–70.

¹³ Fakhria, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak"; Saleh, Adawiyah, and Andriyani, "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak"; Putra Ramadan, Badrul Munir, and Aulil Amri, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Penolakan Hakim Dalam Gugatan Hak Asuh Anak Bagi Ayah Ataupun Ibu," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 128–43.

mengatur kemungkinan pemindahan hak asuh anak apabila pemegang hak asuh tidak mampu menjamin kesejahteraan anak.

Beberapa penelitian mengatakan bahwa pengaturan hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki tujuan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan yang layak setelah perceraian orang tuanya.¹⁴ Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak.

C. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Selain diatur dalam hukum Islam, perlindungan hak anak juga diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia. Salah satu peraturan yang menjadi dasar perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip perlindungan anak juga tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak meskipun telah terjadi perceraian.

Para peneliti menyatakan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian mencakup berbagai aspek, seperti hak memperoleh pengasuhan, nafkah, pendidikan, serta hak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya.¹⁵ Penelitian lain juga menyatakan bahwa dalam praktik peradilan, keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak sering didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa perlindungan hak anak pasca perceraian merupakan isu yang melibatkan berbagai aspek hukum.¹⁷ Dalam hukum keluarga Islam, perlindungan anak diwujudkan melalui konsep *hadhanah* yang menekankan pentingnya pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak. Konsep ini kemudian diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak.

Selain itu, sistem hukum nasional juga memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

Namun demikian, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi norma-norma tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu,

¹⁴ Dwi Dasa Suryantoro, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual," *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11; Ramadhan et al., "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kompilasi Hukum Islam"; Farohah Atul Asyuro and Ahmad Sayehu, "Analisis Komparatif Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3749–54.

¹⁵ Zahra, Sujana, and Ujianti, "Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)"; Alfiana and Riani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)."

¹⁶ Fakhria, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak"; Nurrohman and Syamsuddin, "Peran Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif."

¹⁷ Ach Fauzan and Moh Hamzah, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur," *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 111–26; Herman Brahmana, Muhammad Adrian Rahman Harahap, and Alendra Alendra, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9580–99.

penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep hadhanah serta perlindungan hak anak dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak anak pasca perceraian diterapkan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penerapan norma hukum dalam praktik peradilan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak pasca perceraian, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp guna memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp yang menjadi fokus utama analisis penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan hukum keluarga Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengidentifikasi dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta menilai relevansinya dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan yang dikaji. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dalam perlindungan hak anak pasca perceraian serta implikasinya dalam praktik peradilan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Fakta Kasus Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp

Perkara hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp berawal dari perceraian antara penggugat dan tergugat yang sebelumnya terikat dalam suatu perkawinan dan memiliki seorang anak perempuan. Penggugat merupakan seorang perempuan berusia 22 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sedangkan tergugat adalah laki-laki berusia 23 tahun yang bekerja sebagai buruh tani. Perceraian antara kedua pihak secara resmi telah terjadi pada tanggal 24 September 2012. Setelah perceraian tersebut, penggugat kemudian menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Samsir. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi dinamika hubungan antara kedua pihak, khususnya dalam kaitannya dengan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya.

Selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang pada saat perkara ini diperiksa oleh pengadilan masih berusia dua tahun. Usia anak yang masih sangat dini tersebut menjadikannya sebagai pihak yang secara hukum belum mampu menentukan pilihan mengenai dengan siapa ia akan tinggal atau diasuh. Setelah perceraian terjadi, anak tersebut berada dalam penguasaan tergugat sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua pihak terkait dengan hak asuh anak. Situasi ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik lanjutan mengenai tanggung jawab pengasuhan anak.

Permasalahan hak asuh anak pasca perceraian sering kali menjadi persoalan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, baik aspek hukum, sosial, maupun emosional. Dalam banyak kasus, perebutan hak asuh anak tidak hanya berkaitan dengan siapa yang secara hukum berhak mengasuh anak, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan pengasuhan yang layak serta menjamin kesejahteraan anak di masa depan. Oleh karena itu, sengketa hak asuh anak menjadi salah satu jenis perkara yang cukup sering muncul dalam praktik peradilan agama.¹⁸

Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dengan beberapa alasan yang menjadi dasar tuntutan. Pertama, penggugat menyatakan bahwa anak hasil perkawinan tersebut berada dalam pengasuhan tergugat setelah perceraian terjadi. Kedua, penggugat menilai bahwa tergugat tidak merawat anak tersebut dengan baik, yang menurut penggugat dapat dilihat dari kondisi anak yang tampak tidak terurus ketika penggugat berkunjung ke rumah tergugat. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi penggugat mengenai kesejahteraan anak yang berada dalam pengasuhan tergugat.

Ketiga, penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diizinkan untuk bertemu dengan anaknya. Setiap kali penggugat berusaha menjenguk anak tersebut, tergugat justru membawa anak tersebut pergi sehingga penggugat tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan anaknya. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap hubungan antara ibu dan anak yang secara emosional dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak. Keempat, penggugat menyatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang lebih baik bagi anak tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat memohon kepada pengadilan agar hak asuh anak diberikan kepadanya demi menjamin kesejahteraan dan masa depan anak.

Setelah gugatan diajukan, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut melalui proses persidangan. Dalam proses tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan para pihak serta bukti yang diajukan. Proses persidangan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi anak serta kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, pengadilan kemudian memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Majelis hakim menetapkan bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat sebagai ibu kandungnya. Selain itu, hakim juga menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat sebagai pelaksanaan dari keputusan pengadilan. Dalam putusan tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan berusaha menyelesaikan sengketa hak asuh anak dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi di antara kedua pihak serta kepentingan anak sebagai pihak yang paling terdampak dari perceraian orang tuanya.

¹⁸ Luluk Septanier Triyanita and Paramita Pranangtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Notarius* 16, no. 2 (2023).

Sengketa hak asuh anak seperti dalam perkara ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua orang tua sering kali tidak berakhir setelah perceraian terjadi, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk perselisihan mengenai pengasuhan anak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hak asuh anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan serta pengasuhan yang layak meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.¹⁹

Selain itu, kasus ini juga menggambarkan bahwa dalam perkara hak asuh anak, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dari hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik keluarga. Dengan demikian, analisis terhadap fakta kasus dalam putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana pengadilan menilai kondisi para pihak serta bagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan pihak yang berhak mengasuh anak.

Berdasarkan uraian fakta perkara tersebut dapat dipahami bahwa sengketa hak asuh anak dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling terdampak dari perceraian orang tuanya. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa konflik antara kedua orang tua mengenai pengasuhan anak berpotensi mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak. Oleh karena itu, analisis terhadap fakta kasus dalam putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim menilai kondisi para pihak serta bagaimana fakta tersebut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak.

B. Analisis Pertimbangan Hakim

Dalam memeriksa perkara sengketa hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp, majelis hakim terlebih dahulu melakukan proses mediasi sebagaimana prosedur penyelesaian sengketa perdata di lingkungan peradilan agama. Mediasi tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah tanpa harus melanjutkan proses persidangan. Namun dalam perkara ini, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil yang diajukan dalam persidangan.

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tergugat mengakui sebagian dalil yang diajukan oleh penggugat. Tergugat mengakui bahwa ia pernah mengambil anak tersebut dari penggugat ketika anak sedang dalam kondisi sakit pada bulan Oktober 2012. Selain itu, tergugat juga mengakui bahwa penggugat telah berusaha dua kali untuk membawa anak tersebut, namun tidak diizinkan. Meskipun demikian, tergugat membantah tuduhan bahwa dirinya tidak merawat anak tersebut dengan baik. Tergugat menyatakan bahwa ia tidak melarang penggugat untuk menjenguk anaknya, tetapi hanya tidak mengizinkan anak tersebut dibawa oleh penggugat.

Majelis hakim kemudian menilai berbagai bukti serta keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup karena keterangan saksi hanya didasarkan pada cerita yang disampaikan oleh tergugat dan tidak disertai dengan pengetahuan langsung mengenai kondisi anak sebelum diambil dari penggugat. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh tergugat tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menolak gugatan penggugat. Selain mempertimbangkan aspek pembuktian, hakim juga mempertimbangkan usia anak dalam perkara tersebut. Anak yang menjadi objek sengketa masih berusia dua tahun sehingga secara hukum belum dapat menentukan pilihan

¹⁹ Ahmad Shirotol, Een Erlina, and Aidil Saputra, "Kompensasi Financial Terhadap Hak Asuh Anak Bersama (Join Custody) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 9443–54.

mengenai dengan siapa ia akan tinggal. Dalam kondisi demikian, penentuan hak asuh anak harus mempertimbangkan pihak yang dinilai paling mampu memberikan pengasuhan yang layak serta menjamin kesejahteraan anak.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu, kecuali apabila ibu terbukti tidak cakap secara hukum atau tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak bagi anak. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa penggugat sebagai ibu memiliki cacat hukum, tidak bermoral, atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan terhadap anaknya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai dasar dalam menentukan hak asuh. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kesejahteraan dan perkembangan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks hukum keluarga, penetapan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada hak orang tua, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik perceraian.²⁰

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak masih berada pada usia dini sehingga membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih intensif dari ibu. Selain itu, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa penggugat tidak layak atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak.

Meskipun hak asuh anak diberikan kepada ibu, hakim tetap memberikan hak kepada ayah untuk menjenguk dan berinteraksi dengan anaknya. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjenguk atau membawa anak dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik dalam aspek pengasuhan maupun dalam hubungan emosional antara anak dan orang tua.²¹

Keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan substantif dalam memutus perkara, yaitu dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menentukan pihak yang berhak mengasuh anak. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua orang tua. Pemberian hak kunjungan kepada ayah menunjukkan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, ayah tetap memiliki peran penting dalam kehidupan anak. Hal ini penting untuk menjaga hubungan emosional antara anak dan kedua orang tuanya serta memastikan bahwa anak tetap memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua pihak.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang terlibat dalam sengketa hak asuh anak, yaitu kepentingan anak sebagai pihak yang harus dilindungi serta hak dan kewajiban kedua orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan setelah perceraian.

²⁰ Suryantoro, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual."

²¹ Salma Aisha Rahmat and Husni Syawali, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 86–91.

Apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan substantif dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pihak. Pendekatan tersebut menjadi penting dalam perkara hak asuh anak karena keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada hak orang tua, tetapi juga menentukan masa depan anak sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang layak.

C. Analisis Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengasuhan anak setelah perceraian dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. *Hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pendidikan, serta pembinaan moral dan spiritual anak. Oleh karena itu, konsep *hadhanah* dalam hukum Islam bertujuan untuk memastikan bahwa anak memperoleh pengasuhan yang layak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.²²

Dalam kajian fikih, anak memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa hak anak terhadap orang tuanya meliputi beberapa aspek penting, antara lain hak nasab, hak menyusui, hak *hadhanah*, hak perwalian, serta hak nafkah.²³ Kelima hak tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berhenti meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.

Konsep *hadhanah* sendiri dalam literatur fikih diartikan sebagai kewajiban untuk memelihara anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari segi pemenuhan kebutuhan fisik maupun kebutuhan emosional. Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata yang berarti “memeluk” atau “mengasuh”, yang menggambarkan kedekatan antara pengasuh dan anak dalam proses pemeliharaan. Pengasuhan anak dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan oleh orang tua dengan penuh tanggung jawab.²⁴

Dalam praktik hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa ibu memiliki prioritas dalam mengasuh anak yang masih kecil. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat serta kemampuan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih intensif kepada anak pada masa pertumbuhan awal. Oleh karena itu, dalam banyak pendapat ulama, ibu ditempatkan sebagai pihak yang paling berhak dalam mengasuh anak selama ia dinilai mampu menjalankan tanggung jawab tersebut.²⁵

Prinsip tersebut juga tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, yang menjelaskan bahwa seorang ibu lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kedudukan ibu dalam pengasuhan anak, terutama pada masa ketika anak masih membutuhkan perhatian dan perawatan yang intensif.

Selain itu, hukum Islam juga menetapkan beberapa kriteria bagi pihak yang berhak mengasuh anak. Pihak yang memiliki hak asuh harus memiliki kemampuan untuk memberikan

²² Rizki Suandi, “Peran Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian,” *Lex Aeterna Law Journal* 3, no. 1 (2025): 9–15.

²³ Wardah Nuroniyah, “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia” (Yayasan Hamjah Dhiha Lombok Tengah NTB, 2022).

²⁴ Ismayani and S K Harahap, “Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam Dan Positif,” *All Fields of Science J-LAS* 3, no. 2 (2023).

²⁵ Yeni Sebriyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Al-Manhaj* 5, no. 2 (2023).

pengasuhan yang layak, baik dari segi fisik maupun mental. Kriteria tersebut meliputi kemampuan dalam mendidik anak, memiliki akhlak yang baik, serta mampu memberikan perlindungan dan perhatian yang memadai kepada anak.²⁶ Apabila pihak yang memiliki hak asuh tidak mampu memenuhi kriteria tersebut, maka hak asuh anak dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak.

Apabila dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, keputusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp dapat dikatakan sejalan dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam. Dalam perkara ini, hakim menetapkan bahwa anak yang masih berusia dua tahun berada dalam pengasuhan ibu sebagai penggugat. Keputusan tersebut sesuai dengan pandangan mayoritas ulama yang menempatkan ibu sebagai pihak yang memiliki prioritas dalam mengasuh anak yang masih berada pada usia dini.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ibu memiliki cacat hukum atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak. Dengan demikian, keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ibu tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip *hadhanah* dalam hukum Islam yang menekankan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama.

Keputusan hakim dalam perkara ini juga menunjukkan adanya penerapan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum Islam. Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan manfaat dan kebaikan yang paling besar bagi pihak yang terlibat, terutama bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik perceraian orang tua. Dengan memberikan hak asuh kepada ibu yang dinilai mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang lebih baik, hakim berupaya memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan serta pengasuhan yang layak.

Selain itu, pemberian hak kunjungan kepada ayah juga menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga hubungan antara anak dan kedua orang tuanya. Dalam hukum Islam, meskipun hak asuh anak diberikan kepada salah satu pihak, orang tua lainnya tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap anak, terutama dalam memberikan nafkah serta perhatian terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam perkara ini tidak hanya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian.

Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam secara normatif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *hadhanah* dalam hukum keluarga Islam yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa konsep *hadhanah* dalam hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai hak orang tua, tetapi sebagai tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memperoleh pengasuhan yang terbaik. Oleh karena itu, keputusan hakim yang memberikan hak asuh kepada ibu dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

D. Analisis Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp Perspektif Hukum Positif

Selain sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, putusan hakim dalam perkara hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp juga menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan hukum positif yang

²⁶ Suryantoro, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual"; Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2016): 49–80.

berlaku di Indonesia. Sistem hukum keluarga di Indonesia pada dasarnya merupakan sistem yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan nasional, terutama dalam perkara keluarga yang berada dalam kewenangan peradilan agama.

Salah satu dasar hukum yang mengatur perlindungan anak dalam sistem hukum nasional adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Marpiah, 2023). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat.

Dalam konteks perkara hak asuh anak pasca perceraian, hukum positif di Indonesia juga menekankan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan anak untuk mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.²⁷ Dengan demikian, penentuan hak asuh anak tidak semata-mata didasarkan pada hak orang tua, tetapi harus memperhatikan kondisi yang paling memberikan manfaat bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Apabila dianalisis berdasarkan prinsip tersebut, keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Majelis hakim memberikan hak asuh kepada ibu dengan mempertimbangkan usia anak yang masih sangat kecil, yaitu dua tahun. Pada usia tersebut, anak masih membutuhkan perhatian, pengasuhan, serta kedekatan emosional yang intensif dari ibu. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan kebutuhan perkembangan anak. Selain itu, hakim juga memberikan hak kepada ayah untuk tetap menjenguk dan berinteraksi dengan anaknya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam hukum perlindungan anak yang menyatakan bahwa kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.²⁸ Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan terhadap perkembangan anak.

Keputusan tersebut juga selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Pasal 41 undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak dengan mempertimbangkan kepentingan anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Selain Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai hak asuh anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum dalam perkara keluarga di lingkungan peradilan agama. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu, kecuali apabila terdapat alasan yang

²⁷ Nurrohman and Syamsuddin, "Peran Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif"; M Athoillahi Asikin and Moh Adam Sugiono, "DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP 'BEST INTEREST OF THE CHILD,'" *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025).

²⁸ Hilmawati Usman Tenri Beta and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090–1108; Iksan and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua"; Arwin Dunggio, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4712–22.

menunjukkan bahwa ibu tidak layak atau tidak mampu mengasuh anak tersebut.²⁹ Ketentuan ini memberikan landasan normatif bagi hakim dalam menentukan hak asuh anak yang masih berada pada usia dini.

Dalam perkara yang dianalisis, majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penggugat sebagai ibu memiliki cacat hukum atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ibu dapat dianggap sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta prinsip perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia.

Lebih lanjut, putusan ini juga menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip hukum keluarga Islam dan sistem hukum nasional dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pengasuhan anak pasca perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, dalam perspektif analisis hukum, putusan ini juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak kunjungan ayah masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar lebih memberikan kepastian hukum. Pengaturan hak kunjungan yang lebih terperinci, misalnya terkait jadwal kunjungan atau mekanisme pelaksanaan hak kunjungan, dapat membantu mengurangi potensi konflik di masa depan antara kedua orang tua. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak anak dan penentuan hak asuh anak pasca perceraian. Putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan antara kepentingan anak sebagai pihak yang harus dilindungi serta tanggung jawab kedua orang tua dalam menjalankan peran mereka terhadap anak setelah perceraian.

Dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan adanya keselarasan antara prinsip hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir norma hukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik perceraian orang tua.

Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta kasus dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp, dapat dipahami bahwa penetapan hak asuh anak dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Hakim menilai bahwa anak yang masih berusia dua tahun memerlukan pengasuhan yang lebih intensif dari ibu sehingga hak asuh diberikan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan keselarasan antara prinsip *hadhanah* dalam hukum keluarga Islam dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini dapat dipahami sebagai

²⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto and Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i," *Hakam* 4, no. 1 (2021).

upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan anak sebagai pihak yang harus dilindungi dengan hak dan kewajiban kedua orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan setelah perceraian.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Crp, penelitian ini menemukan bahwa penentuan hak asuh anak pasca perceraian dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Majelis hakim memberikan hak asuh kepada ibu karena anak masih berusia dua tahun sehingga membutuhkan pengasuhan yang lebih intensif dari ibu, serta tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Di sisi lain, hakim tetap memberikan hak kunjungan kepada ayah agar hubungan emosional antara anak dan kedua orang tuanya tetap terjaga. Temuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mengintegrasikan prinsip *hadhanah* dalam hukum keluarga Islam dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan secara substantif dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan pengadilan sebagai objek kajian sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan variasi praktik penentuan hak asuh anak dalam perkara perceraian di pengadilan agama secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak putusan pengadilan atau menggunakan pendekatan empiris guna mengetahui bagaimana pelaksanaan hak asuh anak setelah putusan pengadilan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hak anak pasca perceraian serta memperkaya pengembangan studi hukum keluarga Islam di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Alfiana, Rita, and Fara Diba Riani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913.
- Arwani, M Khairul, Doni Dermawan, and Sarah Afifah. "Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam Atas Kasus Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama." *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1 (2023): 63–70.
- Asikin, M Athoillah, and Moh Adam Sugiono. "DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP 'BEST INTEREST OF THE CHILD.'" *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025).
- Asyuro, Farohah Atul, and Ahmad Sayehu. "Analisis Komparatif Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3749–54.
- Aulia, Faisal. "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian." *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 49–59.
- Beta, Hilmawati Usman Tenri, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090–1108.
- Brahmana, Herman, Muhammad Adrian Rahman Harahap, and Alendra Alendra. "Peran

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9580–99.
- Dunggio, Arwin, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. “Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4712–22.
- Fakhria, Sheila. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 363–72.
- Fauzan, Ach, and Moh Hamzah. “Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syar’ah Al-Tahir Ibnu Asyur.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 111–26.
- Hifni, Mohammad. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2016): 49–80.
- Iksan, A, and Khairunnisa. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Fundamental* 9, no. 1 (2020).
- Indah, Feni Sagita, Kairuddin Karim, and Lia Trizza Firgita Adhilia. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1–13.
- Ismayani, and S K Harahap. “Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam Dan Positif.” *All Fields of Science J-LAS* 3, no. 2 (2023).
- Jafar, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam:(Studi Putusan Nomor 567/Pdt. G/2018/PA. Clg).” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54.
- Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103–24.
- Musthofa, Ahmad Misbakh Zainul. “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Dalam Kasus Perceraian Menurut Kitab Fathul Qarib.” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 157–67.
- NU Online. “Al-Baqarah · Ayat 233.” Accessed March 8, 2026. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>.
- Nuronyah, Wardah. “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.” Yayasan Hamjah Dhiha Lombok Tengah NTB, 2022.
- Nurrohman, Muhammad Abdul Haris, and Syamsuddin Syamsuddin. “Peran Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 365–74.
- Nyoto, B K, R Rifanto, and H Saputra. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 1 (2020).
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Maburi. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.
- Pathurrahman, Pathurrahman, and Muhammad Harfin Zuhdi. “STUDI PERBANDINGAN ANTARA MADZHAB SYAFI’I DAN HAMBALI TENTANG KONSEP HADHANAH.” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 9, no. 2 (2025): 454–70.
- Rahmat, Salma Aisha, and Husni Syawali. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 86–91.

- Ramadan, Putra, Badrul Munir, and Aulil Amri. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Penolakan Hakim Dalam Gugatan Hak Asuh Anak Bagi Ayah Ataupun Ibu." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 128–43.
- Ramadhan, Ahmad Ikhsan, Diana Ramadani, Rizky Hilmansyah, Muhamad Mustajib Ramdani, and Muhamad Arifin Ilham. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 180–86.
- Sagita, Rury, and Asep Suherman. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 2, no. 1 (2024): 221–29.
- Saleh, Syukri, Robiatul Adawiyah, and Ana Andriyani. "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2829–38.
- Sebriyani, Yeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Al-Manhaj* 5, no. 2 (2023).
- Shirotol, Ahmad, Een Erlina, and Aidil Saputra. "Kompensasi Financial Terhadap Hak Asuh Anak Bersama (Join Custody) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 9443–54.
- Siregar, Nurma Harana Mora, and Muhammad Ichsan. "Menggali Konsep Hadhanah: Solusi Untuk Mengatasi Eksploitasi Anak Di Dunia Maya." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3204–15.
- Suandi, Rizki. "Peran Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian." *Lex Aeterna Law Journal* 3, no. 1 (2025): 9–15.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Ahmad Baidawi. "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i." *Hakam* 4, no. 1 (2021).
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual." *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11.
- Triyanita, Luluk Septanier, and Paramita Pranangtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Notarius* 16, no. 2 (2023).
- Zahra, Salsabillah Nilam, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 253–60.